



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1389/Menkes/SK/VII/2011

TENTANG
TIM PELAKSANA DAN PENGELOLA PROGRAM PEMBERIAN BANTUAN
PENDIDIKAN DOKTER SPESIALIS/DOKTER GIGI SPESIALIS
DALAM RANGKA PERCEPATAN PENINGKATAN AKSES DAN MUTU
PELAYANAN MEDIK SPESIALISTIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya mendukung kebijakan percepatan peningkatan pelayanan medik spesialistik, Kementerian Kesehatan menyediakan bantuan pendidikan dokter spesialis/dokter gigi spesialis berbasis kompetensi;
- b. bahwa dalam pelaksanaan pemberian bantuan pendidikan dokter spesialis/dokter gigi spesialis berbasis kompetensi perlu dibentuk Tim Pelaksana dan Pengelola Bantuan Pendidikan Dokter Spesialis/Dokter Gigi Spesialis Dalam Rangka Percepatan Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Medik Spesialistik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Tim Pelaksana dan Pengelola Program Pemberian Bantuan Pendidikan Dokter Spesialis/Dokter Gigi Spesialis dalam Rangka Percepatan Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Medik Spesialistik;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang...



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-undang Nomor 12 tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);

Peraturan...



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 512/MENKES/PER/IV/2007 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1231/MENKES/PER/XI/2007 tentang Penugasan Khusus Sumber Daya Manusia Kesehatan;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 535/MENKES/PER/VI/2008 tentang Program Pemberian Bantuan Pendidikan Bagi Peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis/Dokter Gigi Spesialis Dalam Rangka Percepatan Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Medik Spesialistik;
14. Peraturan Menteri Kesehatan No 1144/MENKES/PER/VIII/2010 tahun 2010 tentang Organisasi dan Tatalaksana Kementerian Kesehatan;
15. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1207.A/MENKES/SK/VIII/ 2000 tentang Pendayagunaan Dokter Spesialis dan Dokter Gigi Spesialis;
16. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 538/MENKES/SK/VI/2008 tentang Komponen dan Tatacara Pemberian Bantuan Pendidikan Dokter Spesialis/Dokter Gigi Spesialis;

Keputusan...



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

17. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 539/MENKES/SK/VI/2008 tentang Pedoman Penerimaan Peserta Program Pemberian Bantuan Pendidikan Dokter Spesialis/Dokter Gigi Spesialis Dalam Rangka Percepatan Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Medik Spesialistik;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG TIM PELAKSANA DAN PENGELOLA PROGRAM PEMBERIAN BANTUAN PENDIDIKAN DOKTER SPESIALIS/DOKTER GIGI SPESIALIS DALAM RANGKA PERCEPATAN PENINGKATAN AKSES DAN MUTU PELAYANAN MEDIK SPESIALISTIK.
- KEDUA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Pelaksana Dan Pengelola Program Pemberian Bantuan Pendidikan Dokter Spesialis/Dokter Gigi Spesialis Dalam Rangka Percepatan Peningkatan Akses Dan Mutu Pelayanan Medik Spesialistik sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu yang selanjutnya disebut Tim Pelaksana dan Pengelola, dibantu oleh:
- a. Sub Tim Perencanaan Kebutuhan Tenaga dan Pemetaan Rumah Sakit;
 - b. Sub Tim Rekrutmen, Seleksi dan Penetapan Peserta Serta Pengelolaan Pemberian bantuan Pendidikan Dokter Spesialis/Dokter Gigi Spesialis; dan
 - c. Sub Tim Penugasan Pasca Jenjang I, Pendayagunaan dan Penempatan Pasca Pendidikan Peserta Penerima Bantuan Pendidikan Dokter Spesialis/Dokter Gigi Spesialis.

KETIGA...



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

KETIGA : Susunan keanggotaan Tim Pelaksana dan Pengelola, Sub Tim Perencanaan Kebutuhan Tenaga dan Pemetaan Rumah Sakit, Sub Tim Rekrutmen, Seleksi dan Penetapan Peserta Serta Pengelolaan Pemberian bantuan PDS/PDGS, dan Sub Tim Penugasan Pasca Jenjang I, Pendayagunaan dan Penempatan Pasca Pendidikan Peserta Penerima Bantuan Pendidikan Dokter Spesialis/Dokter Gigi Spesialis tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEEMPAT : Tim Pelaksana dan Pengelola sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertugas:

- a. melakukan kajian dan memberikan rekomendasi kebijakan Program Pemberian Bantuan Pendidikan Bagi Peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis/Dokter Gigi Spesialis;
- b. melakukan rapat secara berkala dan membahas pelaksanaan Program Pemberian Bantuan Pendidikan Bagi Peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis/Dokter Gigi Spesialis;
- c. melakukan perencanaan kebutuhan tenaga dokter spesialis/dokter gigi spesialis dan pemetaan rumah sakit berdasarkan sarana dan prasarana penunjangnya;
- d. melaksanakan rekrutmen, seleksi dan penetapan peserta serta mengelola pemberian bantuan pendidikan bagi peserta Program Pemberian Bantuan Pendidikan Dokter Spesialis/Dokter Gigi Spesialis;
- e. mengelola pelaksanaan Penugasan Pasca Jenjang I, Pendayagunaan dan Penempatan Pasca Pendidikan Peserta Penerima Bantuan Pendidikan Dokter Spesialis/Dokter Gigi Spesialis;
- f. berkoordinasi dengan Fakultas Kedokteran/Fakultas Kedokteran Gigi Pengampu dan Rumah Sakit Pendidikan/Rumah Sakit Daerah serta pihak terkait lainnya dalam pelaksanaan penugasan Pasca Jenjang I, pendayagunaan dan penempatan pasca pendidikan Peserta Program Bantuan Pendidikan Dokter Spesialis/Dokter Gigi Spesialis;

g. bekerja...



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

- g. bekerja sama dengan Konsil Kedokteran Indonesia, Ikatan Dokter Indonesia, Persatuan Dokter Gigi Indonesia, Majelis Kode Etik Kedokteran Indonesia, Majelis Kolegium Kedokteran Indonesia, Majelis Kolegium Kedokteran Gigi Indonesia, FK/FKG Pengampu, dalam melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan Program Pemberian Bantuan Pendidikan Bagi Peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis/Dokter Gigi Spesialis;
- h. melakukan Evaluasi penyelenggaraan Program Pemberian Bantuan Pendidikan Bagi Peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis/Dokter Gigi Spesialis di lingkungan Kementerian Kesehatan; dan
- i. melaporkan pelaksanaan Program Pemberian Bantuan Pendidikan Bagi Peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis/Dokter Gigi Spesialis kepada Menteri Kesehatan.

KELIMA

- : Sub Tim Perencanaan Kebutuhan Tenaga dan Pemetaan Rumah Sakit, sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua huruf a, bertugas:
- a. melaksanakan pemetaan rumah sakit di daerah dengan melihat kebutuhan sumber daya (tenaga, sarana dan prasarana);
 - b. mengadvokasi daerah untuk dapat melaksanakan perencanaan kebutuhan dokter spesialis/dokter gigi spesialis di rumah sakit berdasarkan kebutuhan;
 - c. mengkompilasi data kebutuhan dokter spesialis/dokter gigi spesialis di daerah dan kebutuhan nasional;
 - d. menyiapkan data ketersediaan dan kebutuhan sarana dan prasarana penunjang medik spesialistik di rumah sakit;

e. memberikan...



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

- e. memberikan masukan berupa data kebutuhan dokter spesialis/dokter gigi spesialis dan data ketersediaan dan kebutuhan sarana dan prasarana penunjang medik spesialistik di rumah sakit kepada Sub Tim Rekrutmen, Seleksi dan Penetapan Peserta serta Pengelolaan Pemberian bantuan PDS/PDGS dan Sub Tim Penugasan Pasca Jenjang I, Pendayagunaan dan Penempatan Pasca Pendidikan Peserta Penerima Bantuan Pendidikan Dokter Spesialis/Dokter Gigi Spesialis;
- f. berkoordinasi dengan Sub Tim Rekrutmen, Seleksi dan Penetapan Peserta serta Pengelolaan Pemberian bantuan PDS/PDGS dan Sub Tim Penugasan Pasca Jenjang I, Pendayagunaan dan Penempatan Pasca Pendidikan Peserta Penerima Bantuan Pendidikan Dokter Spesialis/Dokter Gigi Spesialis serta pihak terkait lainnya dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi program bantuan PDS/PDGS ini secara terpadu; dan
- g. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan perencanaan kebutuhan tenaga dan pemetaan rumah sakit kepada Tim Pengelola dan Pelaksana Program Pemberian Bantuan PDS/PDGS Kemkes dan berkoordinasi dengan Sub Tim Penugasan Pasca Jenjang I dan Penempatan Pasca Pendidikan dan Sub Tim Monitoring dan Evaluasi.

KEENAM

: Sub Tim Rekrutmen, Seleksi dan Penetapan Peserta Serta Penerima Bantuan Pendidikan Dokter Spesialis/Dokter Gigi Spesialis, sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua huruf b, bertugas:

- a. mengkaji data kebutuhan dokter spesialis/dokter gigi spesialis yang didapat dari Sub Tim Perencanaan Kebutuhan Tenaga dan Pemetaan Rumah Sakit;
- b. melakukan koordinasi dengan FK/FKG Pengampu mengenai jadwal seleksi akademik dan daya tampung yang disediakan untuk penyelenggaraan PPDS/PPDGS;

c. menyiapkan...



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

- c. menyiapkan rancangan Surat Edaran mengenai tatalaksana penerimaan peserta dan menyampaikan Surat Edaran tersebut kepada Pokja/Dinkes Propinsi/Kab/Kota/RS dan FK/FKG Pengampu;
- d. melakukan klarifikasi dokumen calon peserta yang diajukan oleh Pokja PPDS/PPDGS/Dinas Kesehatan Propinsi;
- e. melaksanakan seleksi administrasi (menerima, meneliti dan menganalisa) Calon Peserta Penerima Bantuan PDS/PDGS;
- f. menyiapkan bahan dan mengirim surat pengantar calon peserta untuk melaksanakan seleksi akademik di FK/FKG Pengampu;
- g. melaksanakan koordinasi dengan FK/FKG Pengampu untuk persiapan seleksi akademik;
- h. menerima hasil kelulusan seleksi akademik calon peserta dari FK/FKG Pengampu;
- i. melakukan pra-penetapan calon peserta yang sesuai dengan kriteria dan alokasi dana yang tersedia;
- j. menyiapkan dokumen calon peserta yang telah lulus seleksi administrasi dan seleksi akademik sebagai bahan penetapan peserta;
- k. menyiapkan rancangan Surat Keputusan Menteri Kesehatan tentang Nama-Nama Peserta Penerima Bantuan PDS/PDGS , atas dasar hasil koordinasi penetapan peserta dengan Dinkes Propinsi/Pemda/BKD;
- l. memproses pembayaran bantuan pendidikan kepada peserta Program penerima bantuan pendidikan dokter spesialis/dokter gigi spesialis;
- m. menyampaikan data peserta Program penerima bantuan pendidikan dokter spesialis/dokter gigi spesialis kepada Sub Tim Penugasan Pasca Jenjang I, Pendayagunaan dan Penempatan Pasca Pendidikan Peserta Penerima Bantuan Pendidikan Dokter Spesialis/Dokter Gigi Spesialis;

n. berkoordinasi...



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

- n. berkoordinasi dengan Sub Tim Perencanaan Kebutuhan Tenaga dan Pemetaan Rumah Sakit, dan Sub Tim Penugasan Pasca Jenjang I, Pendayagunaan dan Penempatan Pasca Pendidikan Peserta Penerima Bantuan Pendidikan Dokter Spesialis/Dokter Gigi Spesialis serta pihak terkait lainnya dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi program bantuan PDS/PDGS ini secara terpadu; dan
- o. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan rekrutmen peserta kepada Tim Pengelola dan Pelaksana Program Pemberian Bantuan PDS/PDGS Kemkes dan berkoordinasi dengan Sub Tim Penugasan Pasca Jenjang 1 dan Penempatan Pasca Pendidikan dan Sub Tim Monitoring dan Evaluasi.

KETUJUH

- : Sub Tim Penugasan Pasca Jenjang I, Pendayagunaan dan Penempatan Pasca Pendidikan Peserta Penerima Bantuan Pendidikan Dokter Spesialis/Dokter Gigi Spesialis, sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua huruf c, bertugas:
- a. menerima, mengklasifikasi dan menganalisis daftar nama peserta penerima bantuan PDS/PDGS yang siap melaksanakan penugasan pasca jenjang 1 di Rumah Sakit yang ditunjuk dari Sub Tim Rekrutmen, Seleksi dan Penetapan Peserta Serta Pengelolaan Pemberian bantuan PDS/PDGS;
 - b. berkoordinasi dengan Direktorat Bina Upaya Kesehatan, institusi pemilik rumah sakit dan pihak terkait lainnya dalam penyiapan rumah sakit (sarana, prasarana, insentif) sebagai lokasi penugasan jenjang 1 dan lokasi penempatan pasca pendidikan;
 - c. berkoordinasi dengan Pusat Perencanaan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan, Biro Kepegawaian Setjen Kemkes, institusi pemilik rumah sakit dan pihak terkait lainnya dalam penugasan dan penempatan peserta penerima bantuan PDS/PDGS;

d. berkoordinasi...



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

- d. berkoordinasi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara, Badan Kepegawaian Negara, Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah, Pokja PPDS/PPDGS di Daerah, dan pihak terkait lainnya dalam upaya pengangkatan peserta penerima bantuan PDS/PDGS yang berstatus non PNS menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil;
- e. berkoordinasi dengan Konsil Kedokteran Indonesia, Ikatan Dokter Indonesia, Persatuan Dokter Gigi Indonesia, Majelis Kode Etik Kedokteran Indonesia, Majelis Kolegium Kedokteran Indonesia, Majelis Kolegium Kedokteran Gigi Indonesia, FK/FKG Pengampu dan pihak terkait lainnya dalam hal terdapat pelanggaran ketentuan pelaksanaan penugasan pasca jenjang 1 dan penempatan pasca pendidikan dalam rangka pelaksanaan masa pengabdian oleh peserta penerima bantuan PDS/PDGS;
- f. melaksanakan monitoring dan evaluasi program secara terpadu bersama-sama dengan Sub Tim Perencanaan Kebutuhan Tenaga dan Pemetaan Rumah Sakit, Sub Tim Rekrutmen, Seleksi dan Penetapan Peserta Serta Pengelolaan Pemberian bantuan PDS/PDGS dan pihak terkait lainnya; dan
- g. menyampaikan hasil laporan pelaksanaan Penugasan Jenjang 1 dan Penempatan Pasca Pendidikan Peserta Penerima Bantuan PDS/PDGS kepada Tim Pengelola dan Pelaksana Program Pemberian Bantuan Pendidikan Bagi Peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis/Dokter Gigi Spesialis.

KEDELAPAN : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kelima, Diktum Keenam dan Diktum Ketujuh, masing-masing Sub Tim saling berkoordinasi dan melaporkan hasilnya kepada Ketua Tim Pelaksana dan Pengelola.

KESEMBILAN...



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

- KESEMBILAN : Tim Pelaksana dan Pengelola melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Menteri melalui Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan.
- KESEPULUH : Segala pembiayaan yang timbul sebagai akibat pelaksanaan tugas Tim Pelaksana dan Pengelola dan masing-masing sub Tim dibebankan kepada Anggaran Kementerian Kesehatan dan sumber lain yang tidak mengikat.
- KESEBELAS : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu dan Diktum Kedua bekerja untuk jangka waktu 2 (dua) tahun.
- KEDUABELAS : Keputusan ini berlaku untuk Tahun Anggaran 2011 dan Tahun Anggaran 2012.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 Juli 2011



MENTERI KESEHATAN,

Assuamaliq

ENDANG RAHAYU SEDYANINGSIH



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 1389/MENKES/SK/VII/2011

TENTANG

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA DAN PENGELOLA PROGRAM
PEMBERIAN BANTUAN PENDIDIKAN DOKTER SPESIALIS/DOKTER GIGI
SPESIALIS DALAM RANGKA PERCEPATAN PENINGKATAN AKSES DAN
MUTU PELAYANAN MEDIK SPESIALISTIK



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA DAN PENGELOLA
PROGRAM PEMBERIAN BANTUAN PENDIDIKAN DOKTER
SPESIALIS/DOKTER GIGI SPESIALIS DALAM RANGKA PERCEPATAN
PENINGKATAN AKSES DAN MUTU PELAYANAN MEDIK SPESIALISTIK

- Pengarah : 1. Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan
2. Inspektur Jenderal Kementerian Kesehatan
- Penanggungjawab : 1. Kepala Badan PPSDM Kesehatan
2. Direktur Jenderal Bina Upaya Kesehatan
3. Ketua Pokja Percepatan Peningkatan Pelayanan Medik Spesialistik melalui Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis Kompetensi
- Ketua I : Kepala Pusat Standarisasi, Sertifikasi dan Pendidikan Berkelanjutan SDM Kesehatan
- Ketua II : Kepala Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal
Ketua III : Kementerian Kesehatan
Ketua IV : Direktur Bina Upaya Kesehatan Rujukan
Kepala Pusat Perencanaan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan
- Sekretaris I : Kepala Bidang Pendidikan Berkelanjutan SDM Kesehatan, Pustanserdik
- Sekretaris II : Kepala Bagian Pengembangan Pegawai, Biro Kepegawaian Setjen Kemkes
- Anggota : 1. Sekretaris Badan PPSDM Kesehatan
2. Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Upaya Pelayanan Kesehatan
3. Kepala Biro Perencanaan dan Anggaran Setjen Kemkes
4. Kepala Biro Umum Setjen Kemkes
5. Kepala Biro Hukum dan Organisasi Setjen Kemkes
6. Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kesehatan

7. Direktorat...



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

7. Direktorat Bina Pelayanan Penunjang Medik dan Sarana Kesehatan
8. Kepala Sub Direktorat Bina Pelayanan Kesehatan Rujukan di Rumah Sakit Pendidikan, Dit Bina Upaya Kesehatan Rujukan

Sekretariat

1. Ka Sub Bidang Pendidikan Berkelanjutan (Pustanserdik)
2. Ka Sub Bidang Tubel Pendidikan Diploma dan Strata (Pustanserdik)
3. Ka Sub Bag Tata Usaha Pustanserdik
4. dr. Jefri Thomas A.E.S (Staf Pustanserdik)
5. Dra. Farida Uli Siahaan, Apt (Staf Pustanserdik)

I. Sub Tim Perencanaan Kebutuhan Tenaga dan Pemetaan Rumah Sakit

- Ketua : Direktur Bina Upaya Kesehatan Rujukan
- Wakil Ketua : Kepala Pusat Perencanaan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan
- Sekretaris : Kepala Sub Direktorat Bina Pelayanan Kesehatan Rujukan di Rumah Sakit Umum Publik, Dit Bina Upaya Kesehatan Rujukan
- Anggota :
1. Sekretaris Badan PPSDM Kesehatan
 2. Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Upaya Pelayanan Kesehatan
 3. Direktur Bina Pelayanan Penunjang Medik dan Sarana Kesehatan, Ditjen Bina Upaya Kesehatan
 4. Kepala Bagian Pengadaan Pegawai, Biro Kepegawaian Setjen Kemkes
 5. Kepala Bagian Program dan Informasi, Setban PPSDM Kes
 6. Kepala Bidang Perencanaan dan Program, Pustanserdik
 7. Kepala Bidang Perencanaan SDM Kesehatan, Pusren-Gun SDM Kes
 8. Kepala Sub Bidang Analisis Kebutuhan Tenaga, Pusren-gun SDM Kes

9. Dra. Farida...



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

9. Dra. Farida Uli Siahaan, Apt (Staf Pustanserdik)
10. Tohari, Sos (Sekretariat Pokja Percepatan Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Medik Spesialistik)
11. Sutanto Hadi Saputra (Sekretariat Pokja Percepatan Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Medik Spesialistik)

Sekretariat : 1. Rini Subekti (Staf Pustanserdik)
2. JB Sukirno (Staf Pustanserdik)
3. Bambang Sunarto (Staf Pustanserdik)
4. Hartopo (Staf Pustanserdik)

II. Sub Tim Rekrutmen, Seleksi dan Penetapan Peserta serta Pengelolaan Pemberian Bantuan PDS/PDGS

Ketua : Kepala Pusat Standarisasi, Sertifikasi, dan Pendidikan Berkelanjutan

Wakil Ketua : Kepala Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal Kemkes

Sekretaris : Kepala Bidang Pendidikan Berkelanjutan SDM, Pustanserdik

Anggota : 1. Kepala Bagian Pengembangan Pegawai Biro Kepegawaian Setjen Kemkes
2. Kepala Bagian Program dan Informasi, Setban PPSDM Kes
3. Kepala Sub Direktorat Bina Pelayanan Kesehatan Rujukan di Rumah Sakit Pendidikan, Dit Bina Upaya Kesehatan Rujukan
4. Kepala Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian, Setban PPDSM Kesehatan
5. Kepala Sub Bagian Administrasi Tenaga Kesehatan Strategis, Biro Kepegawaian Setjen Kemenkes
6. Kepala Sub Bidang Pendidikan Berkelanjutan, Pustanserdik

7. dr. Jefri...



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

7. dr. Jefri Thomas A.E (Staf Pustanserdik)
8. drg. Christiana Hendaryudani, M.Kes (Sekretariat Pokja Percepatan Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Medik Spesialistik)
9. Imam Maliki, ST (Sekretariat Pokja Percepatan Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Medik Spesialistik)
10. Erry Wicaksono, Amd.Kom (Staf Biro Kepegawaian)

Sekretariat : 1. drg. Alia Nutria (Pustanserdik)
2. Budi Sabarudin, Amd (Staf Pustanserdik)
3. Sumarsono (Staf Pustanserdik)
4. Hilda Perianto, S.Kom

3. Sub Tim Pendayagunaan, Penugasan Pasca Jenjang 1 dan Penempatan Pasca Pendidikan

Ketua : Kepala Biro Kepegawaian, Setjen Kementerian Kesehatan

Wakil Ketua : Kepala Pusat Perencanaan dan Pendayagunaan SDM Kes.

Sekretaris : Kepala Sub Direktorat Bina Pelayanan Kesehatan Rujukan di Rumah Sakit Umum Publik, Dit Bina Upaya Kesehatan Rujukan

Anggota : 1. Sekretaris Konsil Kedokteran Indonesia
2. Kepala Biro Hukum dan Organisasi, Setjen Kemenkes
3. Sekretaris Ditjen Bina Upaya Kesehatan
4. Sekretaris Badan PPSDM Kesehatan
5. Kepala Biro Umum, Setjen Kemenkes
6. Direktur Bina Upaya Pelayanan Kesehatan Rujukan Ditjen Bina Upaya Kesehatan
7. Kepala Bagian Pengembangan Pegawai Biro Kepegawaian Setjen Kemenkes
8. Kepala Bagian Perundang-Undangan, Biro Hukum dan Organisasi, Setjen Kemenkes

9. Kepala...



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

9. Kepala Bidang Pendayagunaan SDM Kesehatan Dalam Negeri, Pusren-gun SDM Kesehatan
10. Kepala Bidang Standarisasi dan Sertifikasi, Pustanserdik
11. Kepala Sub Bagian Administrasi Tenaga Strategis Biro Kepegawaian Setjen Kemenkes
12. Kepala Sub Bidang Distribusi SDM Kes, Pusren-gun SDM Kes
13. Kepala Sub Bidang Pendidikan Berkelanjutan, Pustanserdik
14. dr. Jefri Thomas A.E (Staf Pustanserdik)
15. dr.Ratna Wulandari (Pustanserdik)
16. dr. Maria Irvie (Staf Pusren-gun SDM Kes)
17. drg. Made Muryani (Staf Pusren-gun SDM Kes)
18. Jamilah, S.Sos, MAP (Sekretariat Pokja Percepatan Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Medik Spesialistik)
19. Erni Saptiani (Staf Pustanserdik)

Sekretariat

- : 1. Retno Asri Martanti, Amd (Staf Biro Kepegawaian)
2. Bambang Sunarto (Staf Pustanserdik)
 3. Untung Hermino, A.Md (staf Pustanserdik)
 4. Agus Purwono Kartiko (Pustanserdik)
 5. Iwan Herawan (Staf Pustanserdik)



MENTERI KESEHATAN,

Endang Rahayu Sedyaningsih

ENDANG RAHAYU SEDYANINGSIH